

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi

Selain mempunyai nilai penting bagi perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kehidupan bangsa, Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat yang terbatas (*finite*), mudah rusak dan rapuh (*vulnerable/fragile*), tidak terbaharui (*non renewable*), dan tidak dapat dipindahkan (*non movable*) dan unik. Dengan adanya permasalahan yang dirumuskan tersebut sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di Jawa Tengah perlu ditingkatkan. Berbagai dasar pemikiran telah dirumuskan sebagai rambu-rambu di dalam melakukan tugas dan fungsi, yang harus dipedomani agar selaras dengan apa yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Nasional tahun 2010 - 2014. Untuk itu Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah yang merupakan salah satu pelaku pembangunan kebudayaan nasional merumuskan **Visi** sebagai berikut:

" Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Sadar Terhadap Nilai Penting dan Manfaat Cagar Budaya "

2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah yang berperan sebagai pelaksana kebijakan Kebudayaan khususnya dalam bidang kepurbakalaan, maka dapat dirumuskan **Misi** Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah tahun 2010 – 2014 adalah :

1. Meningkatkan Kajian Terhadap Cagar Budaya;

- 2. Meningkatkan Potensi Cagar Budaya Untuk Dimanfaatkan Oleh Masyarakat;**
- 3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Keterawatan Cagar Budaya;**
- 4. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Cagar Budaya;**
- 5. Meningkatkan Penataan Lingkungan Cagar Budaya;**
- 6. Meningkatkan Pengamanan dan Penyelamatan Cagar Budaya;**
- 7. Meningkatkan Layanan Perkantoran dan Kesekretariatan Secara Profesional dan Akuntabel.**

2.3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah yang telah ditetapkan, dirumuskanlah tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan hasil kajian cagar budaya untuk kepentingan pengembangan sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan serta potensi pemanfaatannya;
2. Mewujudkan kondisi cagar budaya yang layak untuk dimanfaatkan oleh masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas cagar budaya yang dirawat;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar cagar budaya;
5. Mewujudkan lingkungan cagar budaya yang tertata;
6. Menurunnya tindak pelanggaran undang-undang dan peraturan cagar budaya;
7. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas sumberdaya pendukung tugas dan fungsi.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pendokumentasian cagar budaya;

2. Terlaksananya penilaian dan pembobotan cagar budaya bergerak dan tidak bergerak;
3. Terlaksananya penyajian hasil kajian cagar budaya kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan even;
4. Terlaksananya pemugaran, pemeliharaan, dan pengembangan cagar budaya;
5. Terlaksananya sosialisasi;
6. Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga;
7. Terbentuknya komunitas-komunitas pecinta cagar budaya;
8. Terlaksananya pelatihan pemberdayaan masyarakat;
9. Terwujudnya penetapan status hukum terhadap cagar budaya dan lingkungannya;
10. Terwujudnya situs-situs yang tertata lingkungannya;
11. Terbentuknya jaringan pengamanan cagar budaya dengan masyarakat;
12. Terwujudnya sarana pengamanan cagar budaya;
13. Terlaksananya advokasi cagar budaya;
14. Terwujudnya penetapan peraturan daerah tentang penghargaan atas partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan penyelamatan cagar budaya;
15. Terlaksananya pengembangan teknis pelestarian cagar budaya
16. Terlaksananya peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dan sarana;
17. Terlaksananya SAKIP, SPIP, dan pengelolaan Barang Milik Negara
18. Terpenuhi keperluan sehari-hari perkantoran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula **indikator pencapaian sasaran**, yaitu ukuran

tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing sebagai berikut :

1. Jumlah cagar budaya yang dieksplorasi;
2. Jumlah cagar budaya yang didokumentasikan;
3. Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi dan diperingkat;
4. Jumlah cagar budaya yang diusulkan penetapannya;
5. Jumlah naskah hasil kajian yang diterbitkan;
6. Jumlah naskah yang dipublikasikan;
7. Jumlah pengunjung pameran;
8. Jumlah cagar budaya yang dibuatkan sarana pemeliharaan dan pemanfaatannya;
9. Jumlah cagar budaya yang dipelihara sarana pemeliharaan dan pemanfaatannya;
10. Jumlah cagar budaya yang dirawat secara rutin;
11. Jumlah cagar budaya yang dikonservasi;
12. Jumlah cagar budaya yang dipugar;
13. Jumlah cagar budaya yang dibuatkan studi pelestariannya;
14. Jumlah cagar budaya yang dievaluasi;
15. Jumlah peserta sosialisasi;
16. Jumlah cagar budaya yang dipantau keterawatannya;
17. Jumlah cagar budaya yang difasilitasi partisipasi perawatannya;
18. Jumlah komunitas pecinta cagar budaya yang terbentuk;
19. Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat;
20. Jumlah cagar budaya yang dibebaskan dan disertifikasi tanahnya;
21. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan zonasinya;
22. Jumlah naskah studi pengembangan cagar budaya;
23. Jumlah cagar budaya yang dikaji;
24. Jumlah cagar budaya yang ditata;
25. Jumlah cagar budaya yang dipantau;
26. Jumlah bulan koordinasi;
27. Jumlah cagar budaya yang terbentuk jaringan pengamanannya;

28. Jumlah cagar budaya yang dibuatkan sarana pengamanannya;
29. Jumlah cagar budaya yang dipelihara sarana pengamanannya;
30. Jumlah pelanggaran yang ditangani dan diselesaikan kasusnya;
31. Jumlah hasil kajian yang disulkan sebagai bahan rancangan peraturan daerah;
32. Jumlah naskah hasil studi;
33. Jumlah pegawai peserta pelatihan SDM;
34. Jumlah paket pengadaan sarana pendukung;
35. Jumlah sarana yang dipelihara;
36. Jumlah naskah dokumen;
37. Jumlah bulan pelaksanaan;
38. Jumlah bulan pelaksanaan.

Masing-masing tujuan mempunyai sasaran yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan secara berkelanjutan dan memiliki dukungan secara nyata terhadap tujuan yang ditetapkan di dalam rencana kerja. Dalam bentuk matriks, rencana kerja lima tahunan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :

VISI	MISI		TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		KEBIJAKAN/STRATEGI		INDIKATOR SASARAN	
Terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang sadar terhadap nilai penting dan manfaat cagar budaya	1.	Meningkatkan kajian terhadap cagar budaya	1.	Menyediakan hasil kajian cagar budaya untuk kepentingan pengembangan sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan serta potensi pemanfaatannya	1.	Terlaksananya pendokumentasian cagar budaya	1.	Melaksanakan eksplorasi cagar budaya	1.	Jumlah cagar budaya yang dieksplorasi (diekskavasi, disurvey)
							2.	Melaksanakan pendokumentasian cagar budaya	1.	Jumlah cagar budaya yang didokumentasikan
					2.	Terlaksananya penilaian dan pembobotan cagar budaya bergerak dan tidak bergerak	1.	Melaksanakan inventarisasi dan pemeringkatan cagar budaya bergerak dan tak bergerak	1.	Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi dan diperingkat
							2.	Melaksanakan pengusulan penetapan cagar budaya	2.	Jumlah cagar budaya yang diusulkan penetapannya
					3.	Terlaksananya penyajian hasil kajian cagar budaya kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan even	1.	Melaksanakan penulisan dan penerbitan hasil kajian cagar budaya secara tematis	1.	Jumlah naskah hasil kajian yang diterbitkan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN/STRATEGI	INDIKATOR SASARAN
				2. Melaksanakan publikasi aktifitas pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya	2. Jumlah naskah yang dipublikasikan
				3. Menyelenggarakan pameran	3. Jumlah pengunjung pameran
	2. Meningkatkan potensi cagar budaya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat	1. Mewujudkan kondisi cagar budaya yang layak untuk dimanfaatkan oleh masyarakat	1. Terlaksananya pemugaran, pemeliharaan, dan pengembangan cagar budaya	1. Melaksanakan pembuatan sarana pemeliharaan dan pemanfaatan	1. Jumlah cagar budaya yang dibuatkan sarana pemeliharaan dan pemanfaatannya
				2. Melaksanakan pemeliharaan sarana pemeliharaan, perlindungan, dan pemanfaatan	1. Jumlah cagar budaya yang dipelihara sarana pemeliharaan dan pemanfaatannya
				2. Melaksanakan perawatan rutin cagar budaya	1. Jumlah cagar budaya yang dirawat secara rutin
				3. Melaksanakan konservasi/treatment cagar budaya	1. Jumlah cagar budaya yang dikonservasi/ditreatment
				4. Melaksanakan pemugaran cagar budaya	1. Jumlah cagar budaya yang dipugar
				5. Melaksanakan studi pelestarian cagar budaya	1. Jumlah cagar budaya yang dibuatkan studi pelestariannya
				6. Melaksanakan evaluasi hasil pelestarian cagar budaya	1. Jumlah cagar budaya yang dievaluasi

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN/STRATEGI	INDIKATOR SASARAN
	3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam keterawatan cagar budaya	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas cagar budaya yang dirawat	1. Terlaksananya sosialisasi	1. Melaksanakan sosialisasi pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya	1. Jumlah peserta sosialisasi
			2. Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga	1. Melaksanakan pemantauan keterawatan cagar budaya	1. Jumlah cagar budaya yang dipantau keterawatannya
				2. Melaksanakan koordinasi dan mendorong kerjasama di antara pemangku kepentingan cagar budaya	1. Jumlah cagar budaya yang difasilitasi partisipasi perawatannya
			3. Terbentuknya komunitas-komunitas pecinta cagar budaya	3. Mendorong pembentukan komunitas pecinta cagar budaya	1. Jumlah komunitas pecinta cagar budaya yang terbentuk
	4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan cagar budaya	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar cagar budaya	1. Terlaksananya pelatihan ekonomi kreatif bagi masyarakat	1. Mendorong lembaga-lembaga terkait untuk melaksanakan pelatihan ekonomi kreatif	1. Jumlah peserta pelatihan ekonomi kreatif
			2. Terbentuknya kelompok-kelompok pecinta cagar budaya	1. Mendorong pembentukan kelompok-kelompok pecinta cagar budaya	1. Jumlah kelompok pecinta cagar budaya yang terbentuk

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN/STRATEGI	INDIKATOR SASARAN
	5. Meningkatkan penataan lingkungan cagar budaya	1. Mewujudkan lingkungan cagar budaya yang tertata	1. Terwujudnya penetapan status hukum terhadap cagar budaya dan lingkungannya	1. Melaksanakan pembebasan dan pensertifikatan tanah	1. Jumlah cagar budaya yang dibebaskan dan disertifikatkan tanahnya
			2. Terwujudnya situs-situs yang tertata lingkungannya	1. Menetapkan pemintakatan	1. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan mintakatnya
				2. Melaksanakan studi pengembangan lingkungan cagar budaya	1. Jumlah naskah studi pengembangan cagar budaya
				3. Melaksanan asistensi/pendampingan/konsultansi penilaian dampak rencana pembangunan	1. Jumlah cagar budaya yang dikaji
				4. Mendorong penataan lingkungan cagar budaya yang dilaksanakan secara kolaborasi	1. Jumlah cagar budaya yang ditata
	6. Meningkatkan pengamanan dan penyelamatan cagar budaya	1. Menurunnya tindak pelanggaran undang-undang dan peraturan cagar budaya	1. Terbentuknya jaringan pengamanan cagar budaya dengan masyarakat	1. Melaksanakan pemantauan rutin pengamanan cagar budaya	1. Jumlah cagar budaya yang dipantau
				2. Meningkatkan koordinasi lintas lembaga terkait	1. Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi

VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		KEBIJAKAN/STRATEGI		INDIKATOR SASARAN	
								3.	Mendorong terbentuknya jaringan pengamanan cagar budaya	1.	Jumlah cagar budaya yang terbentuk jaringan pengamanannya
					2.	Terwujudnya sarana pengamanan cagar budaya		1.	Melaksanakan pembuatan sarana pengamanan cagar budaya	1.	Jumlah cagar budaya yang dibuatkan sarana pengamanannya
								2.	Melaksanakan pemeliharaan sarana pengamanan cagar budaya	1.	Jumlah cagar budaya yang dipelihara sarana pengamanannya
					3.	Terlaksananya advokasi cagar budaya		1.	Melaksanakan penanganan kasus pelanggaran terhadap cagar budaya	1.	Jumlah pelanggaran yang ditangani dan diselesaikan kasusnya
					4.	Penetapan peraturan daerah tentang penghargaan atas partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan penyelamatan cagar budaya		1.	Menyediakan hasil kajian dan mendorong kerjasama lintas lembaga dalam rangka terwujudnya peraturan daerah tentang penghargaan terhadap masyarakat pelestari cagar budaya	1.	Jumlah hasil kajian yang diusulkan sebagai bahan raperda
	7.	Meningkatkan layanan perkantoran dan kesekretariatan secara profesional dan akuntabel	1.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas sumberdaya pendukung tugas dan fungsi	1.	Terlaksananya pengembangan teknis pelestarian cagar budaya		1.	Melaksanakan studi pengembangan teknis dan metode pelestarian cagar budaya	1.	Jumlah naskah hasil studi

VISI	MISI		TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		KEBIJAKAN/STRATEGI		INDIKATOR SASARAN	
					2.	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM dan sarana	1.	Menyelenggarakan pelatihan SDM	1.	Jumlah pegawai peserta pelatihan SDM
							2.	Meningkatkan kuantitas dan kapasitas sarana pendukung	1.	Jumlah paket pengadaan sarana pendukung
							3.	Melaksanakan pemeliharaan sarana pendukung	1.	Jumlah sarana yang dipelihara
					3.	Terlaksananya SAKIP, SPIP, dan pengelolaan BMN	1.	Melaksanakan penyusunan dokumen-dokumen SAKIP dan SAI	1.	Jumlah naskah dokumen
							2.	Menyusun dan melaksanakan komponen-komponen SPIP	1.	Jumlah bulan pelaksanaan
							3.	Menyelenggarakan pengelolaan SABMN	1.	Jumlah dokumen
					4.	Terpenuhinya keperluan sehari-hari perkantoran	1.	Melaksanakan pemenuhan keperluan sehari-hari perkantoran	1.	Jumlah bulan pelaksanaan